



BAMBANG SUDARSONO, SH.

NOTARIS DI TENGGARONG

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
No.C-30.HT.03.01-TH.1993, Tanggal 22 Februari 1993

SALINAN

Akta : PERSEROAN KOMANDITER
CV. MUTIARA HIJAU.

Nomor : 37.

Tanggal : 8 Mei 2002.

Nomor : 37.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 (delapan) Mei -
2002 (dua ribu dua).

Telah menghadap kepada saya, BAMBANG SUDARSONO,
Sarjana Hukum, Notaris di Tenggarong, dengan
dihadiri oleh para saksi yang telah saya Notaris
kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini :

1. Tuan MASRUDIN, Sarjana Teknik, umur 32 (tiga -
puluh dua) tahun, Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan
DI. Mayjen Panjaitan, Gang I.A, Rukun -----
Tetangga 36, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor : 17.5005.101069.0009; -----

2. Tuan MUHAMMAD ABU SYOFIYAN, umur 30 (tiga ----
puluh) tahun, Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan -----
Kemakmuran, Komplek Pelita III, Rukun Tetangga
041, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---
17.5005.160871.0002; -----

(untuk sementara keduanya berada di Tenggarong --
guna penandatanganan akta ini).

Para menghadap telah saya, Notaris kenal. ----

Para menghadap seperti tersebut diatas -----
menerangkan, bahwa diantara mereka telah bersepakat
dan dengan demikian telah saling mengikatkan diri -
untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer yang
dijalankan dengan memakai peraturan-peraturan atau



anggaran dasar sebagai berikut :

Kantor Notaris

Tenggarong

CV. MUTIARA HIJAU

Pasal 1.

Perseroan ini berusaha dengan memakai nama :

Perseroan Komanditer CV. MUTIARA HIJAU, bertempat
kedudukan dan berkantor pusat di Samarinda.

Jika dipandang perlu atas permufakatan para
pesero dapat dibuka cabang-cabangnya ditempat lain
diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.

Maksud dan tujuan perseroan ini :

1. Menjalankan usaha-usaha dalam kedudukan selaku
pemborong/kontraktor dari berbagai-bagai
bangunan gedung, rumah, gudang, jalan, jembatan,
penahan tanah/turap, irigasi, pengerukan,
penimbunan, pemasangan instalasi listrik/air
minum, bangunan pengolahan air bersih, air
limbah, perpipaan dan pengeboran air tanah,
pembuatan alat-alat rumah tangga/kantor
dan pekerjaan-pekerjaan umum lainnya;
2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang,
pertambangan, peternakan, perikanan, pertambakan,
perkebunan, kehutanan (termasuk pengelolaan dan
pengolahan hasil hutan) dan pertanian (termasuk
pengadaan bibit dan pengadaan alat-alat
pertanian);
3. Menjalankan perdagangan umum baik lokal maupun
interinsulair, ekspor dan import baik atas
tanggungannya sendiri maupun atas kerja sama dengan
pihak lain (bertindak sebagai komisioner,
leveransir, agen/perwakilan, grosier dan

distributor/penyalur) berbagai-bagai barang
dagangan yang dapat dilakukannya;

4. Memenuhi kebutuhan dibidang pengadaan (termasuk
didalamnya pengadaan alat-alat tulis kantor,
percetakan dan perlengkapan pegawai);

5. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan
umum (transportasi) termasuk juga usaha dibidang
ekspedisi;

6. Menjalankan usaha dalam berbagai bidang industri
dan mendirikan pabrik-pabrik;

7. Menjalankan dan mengusahakan dalam bidang
pengadaan peralatan, suku cadang, alat-alat
elektronik termasuk pemasangan dan
pemeliharaannya, pengadaan alat-alat besar
(kompresor, generator), kelistrikan (termasuk
pemasangan instalasi listrik);

8. Menjalankan usaha dalam bidang jasa (kecuali
jasa hukum);

kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan
dengan catatan bahwa perseroan selalu wajib meminta/
memperoleh ijin/lesensi terlebih dahulu dari yang
berwajib dan berwenang, apabila untuk menjalankan
sesuatu hal tersebut diatas, ijin/lesensi
sedemikian itu diharuskan.

Pasal 3.

Perseroan ini dianggap dimulai sejak
penandatanganan akta ini dan dilakukan untuk waktu
yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4.

Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan

sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-bukunya,
demikian pula jumlah bagian masing-masing pesero
dalam modal perseroan.

Modal para pesero dikreditir dalam buku-buku
perseroan pada perhitungan (rekening) modal mereka
masing-masing untuk penyeteroran-penyeteroran uang dan/
atau nilai pemasukan-pemasukan (inbreng) benda
dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh
mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan
diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai
tanda bukti yang ditandatangani oleh pesero
pengurus.

Selain modal yang berupa uang (benda) yang
ternyata dalam buku-buku itu, pesero pengurus juga
akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya
untuk kepentingan dan kemajuan perseroan.

Pasal 5.

Dalam perseroan ini penghadap Tuan MASRUDIN,
Sarjana Teknik tersebut diatas, menjadi pesero
pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas
usaha-usaha perseroan dengan segala akibatnya,
pesero pengurus tersebut dapat menerima orang/pihak
lain sebagai pesero komanditer, asal saja ada
penyeteroran atau pemasukannya dalam modal perseroan
dengan persetujuan para pesero yang lain.

Pesero yang bukan pengurus yaitu penghadap
Tuan MUHAMMAD ABU SYOFIYAN dinamakan pesero
komanditer;
pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab
hingga jumlah pemasukan mereka masing-masing dalam

modal perseroan.

Penghadap Tuan MASRUDIN, Sarjana Teknik,

sebagai pesero pengurus dengan jabatan DIREKTUR;

yang apabila berhalangan atau tidak ada di tempat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain dalam segala hak dan kewajiban ia diwakili oleh seseorang yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk maksud tersebut oleh DIREKTUR.

Sebagai Pesero Pengurus berhak dan berwenang mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik dalam hal mengenai tindakan tindakan tentang pemilikan, maupun mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan, menandatangani atas nama perseroan dan menghubungkan perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada perseroan, dengan tidak ada yang dikecualikan asal saja didalam lingkungan yang ditentukan oleh maksud dan tujuan perseroan.

Pasal 6.

Pesero Komanditer secara pribadi atau oleh yang dikuasakannya berwenang untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.

Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam

pemeriksaan yang dilakukan oleh pesero (pesero) ---
komanditer itu.

Pasal 7.

Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, -
buku-buku perseroan harus ditutup dan dalam
waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret
tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca
dan perhitungan laba-rugi perseroan. -----

Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, -
demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan
harus disimpan dikantor perseroan sedemikian rupa,
sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh
pesero Komanditer dalam jangka waktu empat belas
hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba-
rugi itu. -----

Apabila pesero (pesero) Komanditer tidak dapat
menyetujuinya, maka ia (mereka) berhak untuk
mengajukan keberatannya (mereka) kepada pesero
pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi
dan/atau laporan tahunan tersebut. -----

Apabila dalam waktu empat belas hari itu ----
pesero (pesero) Komanditer tidak mengajukan ----
keberatannya maka neraca dan perhitungan laba-rugi
dan/atau laporan tahunan tersebut dianggap sah dan
sebagai tanda pengesahannya semua pesero harus ----
menandatanganinya, yang berarti bahwa pesero -
(pesero) Komanditer memberikan pengesahan dan
pembebasan tanggung-jawab (acquit et decharge) ----
sepenuhnya kepada pesero pengurus atas semua ----
tindakan dalam jabatan (mereka) itu dalam tahun

yang lalu.

Pasal 8.

Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan.

Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi yang dimaksud dalam pasal 7 itu disahkan.

Pasal 9.

Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua kawan peseronya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu pesero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha - usaha) Perseroan.

Pasal 10.

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero (pesero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk

seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.

Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan.

Pasal 11.

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau dinyatakan dibawah pengampunan, maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.

Pasal 12.

Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan, tanpa bunga.

Dengan pembayaran tersebut pesero (pesero) yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan

(usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (activa dan passiva) nya dan dengan tetap memakai nama perseroan.

Pasal 13.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap - diatur dalam akta ini akan ditetapkan tersendiri - oleh para pesero dengan persetujuan bersama.

Pasal 14.

Bilamana pada suatu waktu perseroan dilikuidasi maka segala sesuatu mengenai likuidasi dilakukan oleh pesero pengurus.

Pasal 15.

Tentang perseroan dan akibatnya para pesero memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Samarinda.

DEMIKIAN AKTA INI

dibuat dan diselesaikan di Tenggarong pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. OCVIANTI WAHYUNI dan;
 2. LUSIANA, Sarjana Ekonomi;
- keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini dan bertempat tinggal di Tenggarong, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa

tambahan kata.

Minuta akta ini telah ditanda

tangani dengan sepatutnya.

Diberikan sebagai salinan yang

SAMA BUNYINYA.



BAMBANG SUDARSONO, SH,
Notaris Tenggara

PADA HARI INI, 28-02-2003

AKTA INI TELAH
DIDaftarkan DIKANTOR PENGADILAN NEGERI
SAMARINDA DIBAWAH NO. W. 13. Db. AT. 01-03-70
PANITERA PENGADILAN NEGERI
SAMARINDA



M. DAHRI, S.H.
NIP. 040041613